

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu kesatuan tatanan hukum dalam sebuah sistem peraturan perundang-undangan, seharusnya tidak ada pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lainnya. Namun dalam prakteknya, tidak ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena organ hukum yang berwenang membuat norma hukum menciptakan norma-norma yang saling bertentangan.¹

Di negara Republik Indonesia yang merupakan suatu negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), setiap hak-hak warga negara mendapatkan perlindungan dan pengembangan yang dijamin konstitusi. Segala tindakan hukum dan proses pengambilan keputusan pemerintah harus dikontrol. Produk pemerintahan baik itu peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*) maupun peraturan kebijakan (*beleid regels*) harus mendapat kontrol dari masyarakat sejak dalam proses pembentukan maupun setelah diberlakukan.²

Model perwakilan dalam sistem demokrasi (*democratic representative*) di Indonesia tidak menutup peran masyarakat dalam memberi masukan. Legislator sebagai wakil rakyat menampung aspirasi dan menyuarakan kepentingan rakyat

¹ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 180.

² Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

dalam merumuskan substansi Undang-Undang (UU). Setelah produk hukum itu diberlakukan, warga negara juga masih harus diberi ruang untuk melakukan kontrol. Salah satu mekanisme kontrol warga negara terhadap pemerintahan tersebut adalah *judicial review* (dalam arti luas) yang merupakan sarana guna mewujudkan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).³

Dalam kaitannya dengan kontrol warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah, *judicial review* merupakan hak atau kewenangan untuk menguji (*toetsingrecht*) suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim (lembaga yudikatif).⁴ Adapun yang dimaksud dengan menguji atau melakukan pengujian dalam perspektif “*toetsingsrecht*” adalah proses untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan terhadap tingkat konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi oleh suatu lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar (UUD) dan/atau oleh UU diberikan kewenangan.⁵ Dalam teorinya, terdapat dua jenis pengujian (*toetsing*) yaitu pengujian materil (*materiele toetsing*) dan pengujian formil (*formale toetsing*). Pengujian atas materi muatan suatu peraturan perundang-undangan disebut dengan pengujian materil (*materiele toetsing*), sedangkan pengujian atas pembentukannya disebut dengan pengujian formil (*formale toetsing*).⁶

³ *Ibid.*

⁴ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 39.

⁵ Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 49-50.

⁶ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006, hlm. 137.

Fungsi kekuatan yudisial (*judicial power*) dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekwensi dari prinsip *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa hak uji materiil atau *judicial review* tidak bisa dilepaskan dari *independent judiciary*, karena *judicial review* merupakan salah satu pelaksanaan *independent judiciary* yang berdasar pada doktrin trias politika yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini berlaku secara umum di negara hukum manapun baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*.⁷

Dalam menerapkan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*, negara Indonesia telah melakukan konstruksi kenegaraan yang dibangun melalui Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebanyak empat kali, yang dimulai pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Adapun perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang diputuskan pada tahun 2001 telah menentukan kebijakan dasar bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan wewenang menguji (*toetsingsrecht*) suatu peraturan perundang-undangan.⁸

Di Indonesia, penelitian mengenai bagaimana kewenangan MA untuk melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena penulis melihat bahwa terdapat beberapa

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm.27.

⁸ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 112-113.

kejanggalan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan MA tersebut beserta hukum acaranya. Padahal apabila melihat kecenderungan pengajuan permohonan *judicial review* ke MA, terdapat peningkatan jumlah permohonan *judicial review* yang cukup signifikan tiap tahunnya. Adapun objek peraturan perundang-undangan yang paling banyak diajukan pengujiannya ke MA setiap tahunnya yaitu peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah.⁹ Fakta bahwa permohonan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan yang diajukan ke MA semakin meningkat setiap tahunnya tersebut menandakan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa haknya telah dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maupun oleh pemerintah daerah.

Lalu selain kecenderungan jumlah permohonan yang meningkat setiap tahunnya tersebut, menurut M. Nur Sholikin berdasarkan data pengujian sejak 2011 – 2015 yang terdapat dalam Laporan Tahunan MA, potensi objek pengujian melalui MA ini juga terbilang banyak, yaitu terdapat 22 jenis peraturan perundang-undangan yang diuji oleh MA. Jenis peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan MA, Peraturan MK, Peraturan BI, Peraturan KPU, Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bersama MA dan KY, Keputusan KPU, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati,

⁹M. Nur Sholikin, "Transparansi dan Akuntabilitas Sidang Judicial Review di MA", *Selasar Politik*, (On-line), tersedia di <https://www.selasar.com/politik/transparansi-dan-akuntabilitas-sidang-judicial-review-di-ma->, (25 Maret 2016).

Keputusan Direksi, Surat Edaran dan Keputusan Direktorat Jenderal. Jumlah dan jenis peraturan tersebut menunjukkan luasnya cakupan kewenangan *Judicial Review* yang dimiliki oleh MA.¹⁰

Semenjak diberikannya kewenangan kepada MA untuk melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan oleh konstitusi, telah dilakukan upaya sinkronisasi terhadap berbagai UU yang memuat pengaturan tentang kewenangan MA untuk melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu terhadap UU tentang Kekuasaan Kehakiman dan terhadap UU tentang MA. Terhadap UU tentang Kekuasaan Kehakiman, pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu UU No. 4 Tahun 2004 (UU No. 4/2004) untuk menggantikan UU 14/1970.¹¹ Selain itu pada tahun yang sama, upaya sinkronisasi tersebut juga dilakukan terhadap UU tentang MA, yaitu dengan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU No. 5/2004).¹²

Kemudian pada tahun 2009, UU 4/2004 yang dikeluarkan untuk menggantikan UU tentang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yaitu UU 14/1970, kembali diganti dengan UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu UU No. 48 Tahun 2009 (UU 48/2009).¹³ Selain itu, pada tahun yang sama juga

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358.

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 9, TLN RI Nomor 4359.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076.

dilakukan perubahan kembali terhadap UU 14/1985 tentang MA, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009).¹⁴ Adapun dalam kedua UU tersebut tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di MA yang diatur dalam UU sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2004 yaitu UU No. 4/2004 dan UU No. 5/2004.

Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman), dan dalam UU 14/1985 beserta perubahannya yaitu UU 5/2004 dan UU 3/2009 (UU MA) yang mengatur mengenai kewenangan MA dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan hukum bagi kewenangan MA dalam melakukan *Judicial Review* atas peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini selain ketentuan yang terdapat pula dalam UUD NRI 1945 (pasca perubahan).

Selain dilakukannya upaya sinkronisasi terhadap berbagai UU, MA juga telah mengganti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Hak Uji Materiil (HUM) sebanyak dua kali semenjak diberikannya kewenangan kepada MA untuk melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh konstitusi. Yaitu pada tahun 2004 dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2004 tentang HUM (Perma 1/2004) untuk menggantikan Perma 1/1999,¹⁵ dan pada tahun 2011 dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2011 tentang HUM (Perma

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN RI Nomor 4958.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 2004.

1/2011) untuk menggantikan Perma 1/2004.¹⁶ Adapun Perma tentang HUM tersebut merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA untuk mengatur mengenai tata cara dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ditarik oleh penulis sebagai objek kajian penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah kewenangan yang dimiliki oleh MA dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca Perubahan UUD NRI 1945?
- 2) Bagaimanakah hukum acara yang berlaku pada saat ini dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di MA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan yang dimiliki oleh MA dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca Perubahan UUD NRI 1945.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hukum acara yang berlaku pada saat ini dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di MA.

D. Manfaat Penelitian

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 2011.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai persoalan terkait kewenangan MA dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun persoalan ini termasuk ke dalam lingkup hukum tata negara (HTN).

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis berharap agar setiap orang yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimanakah kewenangan MA dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik berdasarkan Konstitusi maupun berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia. Selain itu penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan terhadap persoalan ketatanegaraan ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan peristilahan, dan pengertian dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan atau definisi operasional beberapa istilah, yaitu:

1. Pengujian peraturan perundang-undangan adalah suatu proses untuk menguji peraturan tertulis yang bersifat abstrak, dan memiliki kekuatan mengikat secara umum, baik yang dibentuk oleh lembaga negara

maupun pejabat yang berwenang.¹⁷ Dalam penelitian ini pengertian pengujian peraturan perundang-undangan adalah dalam perspektif *judicial review*.

2. *Judicial review* adalah merupakan hak atau kewenangan untuk menguji (*toetsingrecht*) suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang undangan yang derajatnya lebih tinggi yang diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim (lembaga yudikatif).¹⁸
3. Hak menguji (*toetsingsrecht*) adalah hak untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan terhadap tingkat konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi oleh suatu lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar dan/atau oleh undang-undang diberikan kewenangan.¹⁹
4. Hak uji materiil (HUM) adalah hak atau wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi atau materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²⁰

¹⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review...*, *Op. Cit.*, hlm. 31.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁹ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 49-50.

²⁰ Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. Ke-1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 11.

5. Hak uji formil adalah hak atau wewenang untuk menilai apakah tata cara (prosedur) pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.²¹
6. Mahkamah Agung (MA) adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).²²
7. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Adapun dalam penelitian ini konstitusi tersebut adalah UUD NRI 1945, Konstitusi RIS, UUD S 1950, dan UUD NRI 1945 pasca perubahan.
8. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²³
9. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.²⁴
10. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

²¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

²² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076, Pasal 1 angka 2.

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234, Pasal 1 angka 2.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogate legi inferior*).²⁵

F. Metode Penelitian

Dari segi bahasa, yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah suatu penelitian hukum. Yang dimaksud dengan penelitian hukum itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Sebagaimana uraian mengenai tata cara penelitian hukum tersebut, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Hukum/Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

²⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

belaka.²⁷ Di dalam penelitian normatif ini lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum dibandingkan penelitian hukum sebagai fakta sosial yang menekankan pada langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis.²⁸

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini merupakan pendekatan guna mengetahui bagaimanakah kewenangan yang dimiliki oleh MA dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Serta guna mengetahui bagaimanakah hukum acara yang berlaku pada saat ini dalam melakukan *judicial review* di MA. Adapun pendekatan normatif dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.²⁹

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana pada tahap ini, bahan yang sudah diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan yang menelaah dan mengkaji hubungan masing-masing komponen

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

²⁸ Sabian Utzman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 57-59.

dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya bahan tersebut kemudian dituliskan dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir.

3. Sumber dan jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas). Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan juga putusan-putusan hakim.³⁰

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni: UUD NRI 1945 (pasca perubahan); UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 181.

1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Bahan-bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dimana publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum (termasuk juga skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³² Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni : buku dan literatur lainnya yang didapatkan secara *on-line*.

4. Metode analisa bahan hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³³ Adapun pada tahap ini, bahan hukum yang sudah diolah kemudian dianalisis. Adapun cara pengolahan dan analisisnya tidak dilakukan dengan bantuan statistik, tetapi dilakukan secara naratif dalam bentuk cerita (nonstatistik).

G. Sistematika Penulisan

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian..., Op. Cit.*, hlm. 13.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian..., Op. Cit.*, hlm. 181.

³³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 133.

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang berbagai hal yang akan dikemukakan dalam setiap bab dalam skripsi ini. Adapun penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini merupakan bab yang menjadi pengantar untuk bab-bab selanjutnya, dimana bab ini akan menjelaskan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai landasan-landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian, dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

BAB III : SEJARAH *JUDICIAL REVIEW* DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah diterapkannya *judicial review* di Indonesia, terutama di MA, dan mengenai bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Selain itu, dalam bab ini akan dibahas pula mengenai

perkembangan pengaturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW* ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang bagaimanakah kewenangan yang dimiliki oleh MA dalam melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945, serta menganalisis beberapa hal yang menjadi problematikanya. Selain itu penulis juga akan menganalisis tentang bagaimanakah hukum acara yang berlaku pada saat ini dalam melakukan *judicial review* di MA, serta menganalisis beberapa hal yang menjadi problematikanya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini nantinya merupakan bagian kesimpulan dari penulis atas perumusan masalah yang telah dianalisis. Kemudian akan dipaparkan lebih lanjut mengenai saran atas kesimpulan-kesimpulan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai materi pengayaan dalam melihat peran MA dalam pengujian suatu perundang-undangan.